



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Jalan Cendrawasih No. 2 Tlp. (0285) 421102 - 422288
PEKALONGAN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP) :

Nomor : 154 /Pid.C/2018 /PN Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a lengkap	: ROHMAT
TempatLahir	: Pekalongan
Umuratautanggalahir	: 07 JANUARI 1984
JenisKelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempattinggal	: Ds. Kebonagung dukuh gutoko Rt.04/05 Kec Kajen Kab Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta/dagang

_____ Terdakwa tidak pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- UTARI WIJI HASTANINGSIH,SH, -----Hakim;
- P A R J I T O, SH.-----Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik **Polres Pekalongan**, tanggal **17 September 2018, Nomor : BAP/01/IX/2018;**

- Keterangan saksi-saksi : **1. SUWANDI 2. MUKTI UTAMA** dengan keterangan **sebagai saksi** selengkapnya sebagaimana berkas penyidik Kepolisian **Polsek Kajen** tertanggal **17 September 2018;**
- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) BotolAraK cap orang tua (isi $\frac{3}{4}$)
 - 1 (satu) Botol Bir merk Anker
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : ROHMAT.

Membaca catatan dalam berkas perkara;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;
Memperhatikan barang bukti;

(1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 35 huruf b Perda Kab Pekalongan Nomor 02 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum serta perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**. Dengan ketentuan Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 5 (**lima**) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Botol Arak cap orang tua (isi $\frac{3}{4}$)
 - 1 (satu) Botol Bir merk AnkerDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN, tanggal 17 SEPTEMBER 2018**, oleh kami **UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Parjito, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **WAHYUNUDIN Penyidik Pembantu pada Polsek Kajen** dan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

P A R J I T O, S H.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S H.